



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Hiburan


Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pajak Hiburan. 2. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pajak Hiburan.	Kualifikasi Pelaksana : 1. Menguasai Komputer. 2. Mengetahui Standar Pelayanan Publik. 3. Memahami Prosedur Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Hiburan. 4. Disiplin Dan Bertanggungjawab. 5. Menguasai Tentang Peraturan Pajak.
Keterkaitan : 1. Kepala BAPENDA. 2. Kabid PJDL. 3. Kasubid Penagihan. 4. Wajib Pajak.	Peralatan/Perlengkapan : 1. Formulir Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Hiburan. 2. Komputer Set 3. Jaringan Internet. 4. Printer.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 197308201998021002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK HIBURAN**

NO.	KEGIATAN	WP	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
			Kepala BAPENDA	Kabid PJDL	Kasubid Penagihan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran dengan alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dan sekurang-kurangnya dilampiri : a. SKPD atau STPD asli; b. bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan; c. laporan keuangan yang sah, periode permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.					Dokumen STPD atau SPTPD, STS, Laporan Keuangan.	3 hari	Melampirkan Dokumen STPD atau SPTPD, STS, Laporan Keuangan.	
2.	Kepala BAPENDA menunjuk petugas untuk melakukan verifikasi atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.					Dokumen STPD atau SPTPD, STS, Laporan Keuangan yang di verifikasi.	7 hari	Dokumen STPD atau SPTPD, STS, Laporan Keuangan yang telah di verifikasi.	
3.	Petugas yang ditunjuk melakukan verifikasi atas permohonan Wajib Pajak kemudian melaporkan hasilnya kepada Kepala BAPENDA sebagai dasar pemberian persetujuan.					Dokumen STPD dan SPTPD yang telah di verifikasi.	7 hari	Melaporkan Dokumen STPD dan SPTPD yang telah di verifikasi.	
4.	Pemberian persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima, dengan ketentuan: a. pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari besarnya pajak terutang; b. keringanan berupa pelunasan pajak selamalamanya 1 (satu) tahun. Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					Persetujuan atas permohonan yang diajukan Wajib Pajak.	30 hari	Persetujuan atas permohonan yang diajukan Wajib Pajak yang telah dikabulkan.	
	Jumlah Waktu						47 hari		